



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN
KOTA BANDA ACEH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERUMDA TIRTA DAROY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh menyatakan bahwa DPRK dapat membentuk Alat Kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus guna mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perumda Tirta Daroy;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Senin/tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perumda Tirta Daroy.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, bersama Pemerintah Kota Banda Aceh, mempunyai tugas melakukan pembahasan serta mengkaji dan menelaah secara komparatif dan komprehensif Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perumda Tirta Daroy sampai ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perumda Tirta Daroy mulai bekerja sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesai pembahasan, dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRK Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir untuk satu tahun kedepan atau setelah Pansus selesai melaksanakan tugasnya sebelum terhitung satu tahun, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 26 Januari 2026 M
07 Sya'ban 1447 H

DEWAN PERWAKILA RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

Ketua,


IRWANSYAH

Lampiran - Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Banda Aceh.
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 26 Januari 2026 M
07 Sya'ban 1447 H

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN
KOTA BANDA ACEH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERUMDA TIRTA DAROY

No.	NAMA	FRAKSI
1.	Tuanku Muhammad, M.Ag.	PKS
2.	Tgk. Tarnuman MT, S.E.	PKS
3.	Abdul Rafur.	NASDEM
4.	Teuku Iqbal Djohan, S.E.	NASDEM
5.	Sofyan Helmi, S.E., M.Si.	PAN
6.	M. Zidan Al Hafidh, S.Ked.	PAN
7.	M. Arifin.	DEMOKRAT
8.	Aiyub Bukhari, S.Pd.	DEMOKRAT
9.	Ramza Harli, S.E.	GERINDRA
10.	Syarifah Munirah, S.Ag.	GOLKAR-PKB-PPP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

Ketua,


IRWANSYAH